



P E N E T A P A N

Nomor 694/Pdt.P/2015/PA.SKG.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Demmu bin Tillang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Macero Kelurahan Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 694/Pdt.P/2015/PA.SKG. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari perempuan Salma binti Demmu.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Salma binti Demmu, tanggal lahir 19 Februari 2000 (umur 15 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Macero, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin La Malla, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan Surat



Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, tanggal 25 Nopember 2015.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan telah menjalin hubungan asmara, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Salma Demmu untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Aki bin La Malla.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa ketua Majelis telah memperingatkan kepada Pemohon akan akibat dari permohonannya itu, tetapi Pemohon berketetapan pada permohonannya tersebut, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk didengar keterangannya sebagai berikut

Kepada anak Pemohon

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci.
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya bahkan sudah lama berpacaran dan rela menikah dengan laki-laki Muh. Aki bin La Malla tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengalami haid sejak Tahun 2013.

Bahwa Pemohon dan orang tua Muh. Aki sudah menyetujui/sepakat untuk menikahkan saya (Salma Demmu) dengan Muh. Aki bin La Malla.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon masing-masing mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- Fotokopi kartu keluarga atas nama Demmu bin Tillang Nomor 7313070204083205 tanggal 12 November 2015 bermeterai serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Salma binti Demmu bermeterai serta distempel pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
- Surat Penolakan kawin Nomor Kk.21.3.9/Pw.00/616/2015 tanggal 23 Nopember 2015 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi Pertama yaitu **Ambo Upe bin Baco**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Mcero, Kelurahan Macero Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bersumpah lalu mengemukakan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kehadiran Pemohon untuk memohon izin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya bernama Salma Demmu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Muh. Aki bin La Malla, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa status calon suaminya adalah jejak.



- Bahwa setahu saksi, calon suaminya sudah melamar dan lamarannya diterima oleh keluarga Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan Muh. Aki bin La Malla sudah salin mengenal bahkan telah lama berpacaran.
- Bahwa saksi sering melihat mereka jalan berdua.
- Bahwa Salma Demmu sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik sakinah mawaddah warahmah karena sudah pintar mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci.
- Bahwa calon suaminya Muh. Aki bin La Malla sudah bersedia karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan mempunyai penghasilan cukup lumayan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk dinikahkan baik senasab maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga, keduanya suka sama suka, pihak keluarga hanya mendukung dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi karena semua perlengkapan sudah disiapkan tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Saksi kedua yaitu Norma binti Baco, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Mcero, Kelurahan Macero Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bersumpah lalu mengemukakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi istri Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kehadiran Pemohon untuk memohon izin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anak bernama Salma binti Demmu yang belum cukup umur untuk menikah dengan Muh. Aki bin La Malla, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Bahwa status calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa calon suaminya sudah melamar dan lamarannya diterima oleh Pemohon.



- Bahwa antara keduanya sudah saling mengenal dan sudah lama berpacaran karena Muh. Aki sering datang di rumah Salma dan sering jalan berdua.
- Bahwa Salma Demmu sudah bersedia menikah karena sudah pintar mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci.
- Bahwa calon suaminya sudah bersedia juga menikah karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup lumayan.
- Bahwa Salma Demmu dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan sehingga tidak terdapat halangan untuk dinikahkan.
- Bahwa perkawinan Salma Demmu dan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak keluarga karena keduanya suka sama suka, pihak keluarga hanya menuruti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda karena kelengkapan perkawinan sudah dibicarakan tinggal menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa ia berkeinginan mengawinkan anaknya yang bernama Salma Demmu yang baru berusia 15 tahun 9 bulan dengan calon suaminya bernama Muh. Aki bin La Malla, kedua anak tersebut sudah rela atau siap dinikahkan, mereka telah saling mengenal dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan diantara mereka, tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah



untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah anak Pemohon, Salma Demmu yang baru berumur 15 tahun 9 bulan dengan Muh. Aki bin La Malla tersebut patut untuk diberi dispensasi kawin atau tidak ?.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembatasan umur yang boleh kawin seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah semata mata untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dasar pertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin bagi seseorang adalah apakah yang bersangkutan jika telah diberi izin dispensasi kawin sudah dapat membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan sebuah rumah tangga adalah disamping suami istri itu sendiri, juga tak kalah pentingnya adalah kedua orang tua, terutama sekali pihak Ayah kandung sebagai wali.

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sebelum memberikan izin dispensasi kawin, terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dirinya sebagai wali yang dapat diharapkan memberikan bimbingan yang baik kepada anaknya yang akan dikawinkan itu, demikian pula perlu didengar kesiapan dan kerelaan calon suami istri itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P1, P.2, P.3) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P1 dn P.2) yang diajukan Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Salma Demmu benar telah berumur 15 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P3) dinilai telah memenuhi syarat dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa rencana Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Salma Demmu ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Manimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan



Pemohon, oleh Majelis saksi tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencananya untuk mengawinkan anaknya tetapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa.
- Bahwa anak Pemohon benar telah berumur 15 tahun 9 bulan.
- Bahwa Muh. Aki bin La Malla yang masih berstatus jejak telah siap dan rela untuk menikah dengan anak Pemohon yang masih berstatus perawan.
- Bahwa orang tua Muh. Aki bin La Malla telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik senasab semenda atau sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin perempuan di muka persidangan menerangkan bahwa ia telah mengalami beberapa kali haid dan ia dengan percaya diri menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan lelaki yang bernama Muh. Aki bin La Malla begitupula Muh. Aki bin La Malla sudah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menafkahi istrinya jika kelak telah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh Majelis dapat diyakini bahwa Pemohon dapat dipercaya akan membimbing anaknya yang akan dikawinkan itu sampai mencapai tujuan perkawinan yang diidamkan bersama yakni perkawinan yang mawaddah warahamah.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Agama karena merupakan salah satu sendi dalam upaya melanjutkan keturunan dengan cara yang diridhahi oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya usia calon suami istri menjadi sangat penting, karena dengan usia sebagai mana yang ditentukan oleh Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diyakini yang bersangkutan telah memiliki mental yang kuat dan pemikiran yang jernih



dan sehat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam keadaan tertentu terkadang terjadi keinginan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun umurnya belum memenuhi syarat, dan jika terjadi penyimpangan seperti itu, maka yang bersangkutan jika sudah yakin dan percaya diri bisa menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya Muh. Aki bin La Malla diyakini sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik, begitu juga Pemohon sebagai ayah dari Salma Demmu tersebut diyakini pula dapat membimbing kemanaknannya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Salma binti**

Hal 8 **Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2015/PA. Skg**



Demmu, untuk menikah dengan Muh. Aki bin La Malla.

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Desember
2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 Hijeriyah oleh
Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan
Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing hakim anggota, penetapan ini
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan
dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muharrar Syam, BA,
sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula Pemohon.

Hakim anggota.

Ketua Majelis.

Dra. Hj. Rosmiati, SH.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti.

Muharrar Syam, BA

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2015/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10